

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa rasio legis Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga fungsi utama jalan sebagai prasarana lalu lintas serta menegaskan pembatasan pemanfaatan ruang jalan sesuai dengan klasifikasi dan kewenangan penyelenggara jalan. Ketentuan mengenai izin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal tersebut bersifat administratif dan kondisional untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar kewenangan fiskal atau kewenangan pemungutan retribusi parkir oleh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (3) harus dimaknai secara sistematis dan teleologis sebagai norma pembatas, bukan norma pemberi kewenangan, sehingga penafsiran yang memperluas maknanya hingga membenarkan pemungutan retribusi parkir di luar kewenangan pengelolaan jalan bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip pembagian kewenangan dalam hukum administrasi negara.
2. Berdasarkan hasil analisis dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh pemerintah kabupaten/kota pada ruas jalan provinsi dan/atau jalan nasional adalah

tidak sah secara hukum apabila tidak didasarkan pada kewenangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*) karena objek retribusi berada di luar kewenangan pengelolaan jalan kabupaten/kota, serta bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pemungutan retribusi yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar tingkat pemerintahan dan merugikan masyarakat sebagai pengguna jalan, sehingga keabsahannya tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum administrasi negara.

4.2. Saran

1. Berdasarkan pembahasan Bab II, disarankan kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah untuk melakukan penegasan norma Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan pelaksana, khususnya mengenai batasan pemanfaatan ruang jalan, kriteria ruas jalan tertentu, serta kedudukan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan kewenangan penyelenggara jalan. Penegasan tersebut penting untuk mencegah terjadinya penafsiran yang multitafsir dan penyalahgunaan norma hukum sebagai dasar pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan prinsip pembagian kewenangan pemerintahan.

2. Berdasarkan pembahasan Bab III, pemerintah kabupaten/kota disarankan untuk tidak melakukan pemungutan retribusi parkir pada ruas jalan provinsi dan/atau nasional tanpa dasar kewenangan yang sah, serta mengedepankan mekanisme kerja sama antar pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah apabila terdapat kepentingan pengelolaan bersama. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan parkir tepi jalan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat.

